



PENETAPAN
NOMOR : 3/Pdt.P/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

RIANDA AYU NURSAHMI, A.Md. Keb., lahir di Purwakarta, tanggal 21 April 1991, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Bidan, Diploma III (D III), Alamat Kp. Sukamaju, Gg. Nakula, No.10, RT.009, RW.007, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 09 Januari 2024, Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN.Pwk., tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 09 Januari 2024, Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN.Pwk., tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dipersidangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 5 Januari 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 8 Januari 2024 dan telah di daftarkan dalam register perkara perdata permohonan Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN.Pwk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. **Bahwa** Pemohon berdomisili di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat adalah warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan:

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3214036104910003 atas nama **RIANDA AYU NURSAHMI, A.Md.Keb**
(Pemohon);

2. **Bahwa** Pemohon lahir di Purwakarta, tanggal 21 April 1991, merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri MAMAN SUPARMAN dan EMIL JAMILAH;
3. **Bahwa** terhadap kelahiran Pemohon tersebut diatas, Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 8127/IST/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 September 2008;
4. **Bahwa** terhadap Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut, karena kekeliruan dan ketidaktelitian, tertulis nama **RIANDA AYU**, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama **RIANDA AYU NURSAHMI**;
5. **Bahwa** didalam dokumen-dokumen Pembanding seperti:
 - a. Kutipan Akta Nikah, Nomor 449/01/IX/2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
 - b. Ijazah Diploma Tiga (D-3), Program Studi Kebidanan, Nomor seri Ijazah : 0483/AKBID-BB/BKS/X/2012, tertanggal 10 Oktober 2012;
 - c. Kartu Keluarga Elektronik, Nomor 3214032801150001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 21 Desember 2023;
 - d. Kartu Tanda Penduduk, Warga Negara Indonesia, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, NIK 3214036104910003, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 15 Desember 2020.

Kesemuanya tertulis **RIANDA AYU NURSAHMI, A.Md.Keb**;

6. **Bahwa** Pemohon baru menyadari adanya kekeliruan dan kesalahan nama yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, ketika Pemohon hendak mengurus persyaratan administratif pendataan Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di bagian Kepegawaian, Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
7. **Bahwa** Pemohon sebagai warga Negara Republik Indonesia yang taat kepada aturan dan hukum, saat ini Pemohon sangat memerlukan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta, karena salah satu syarat untuk mengajukan perbaikan nama didalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan memperoleh kepastian hukum serta tidak menjadi permasalahan hukum

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN.Pwk



dikemudian hari, harus melampirkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal Pemohon, sebagaimana **Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, tentang administrasi kependudukan, pasal 52 (1), bahwa untuk pencatatan perubahan nama didaam Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan berdasarkan Penetapan di Pengadilan Negeri tempat Pemohon;**

8. **Bahwa** demi tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon penetapan untuk perbaikan nama di dalam Kutipa Akta Kelahiran Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Purwakarta;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, mohon kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta berkenan menerima permohonan dari Pemohon tersebut untuk selanjutnya memeriksa dan menetapkan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan nama didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 8127/IST/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 September 2008, semula tertulis nama **RIANDA AYU**, diperbaiki menjadi tertulis nama **RIANDA AYU NURSAHMI**;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada pemohon menurut hukum;

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Purwakarta berpendapat lain, mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dan tidak ada perubahan terhadap isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3214036104910003, atas nama : **RIANDA AYU NURSAHMI, A.Md.Keb**, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, tertanggal 15 Desember 2020, yang selanjutnya bukti tersebut



diberi tanda P-1 ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8127/IST/2008, atas nama **RIANDA AYU**, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 September 2008, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor 3214032801150001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 21-12-2023, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Ijazah Diploma Tiga (D-3), Program Studi Kebidanan, dari Akademi Kebidanan Bhakti Bangsa Bekasi, Nomor seri Ijazah : 0483/AKBID-BB/BKS/X/2012, tertanggal 10 Oktober 2012, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 449/01/IX/2013 antara Agus Mustopa dengan Rianda Ayu Nursahmi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 02-09-2013, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Atas nama **Rianda Ayu Nursahmi**, yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, tertanggal 18 Juni 2003, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta atas nama **Rianda Ayu Nursahmi**, yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah tertanggal 16 Juni 2009, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat yang diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-7) tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi TITIN SUHARTINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi merupakan Teman kerja Pemohon ;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin merubah namanya di dalam Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama pemohon dari yang semula tertulis nama Rianda Ayu diperbaiki menjadi tertulis nama Rianda Ayu Nursahmi ;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon, dan dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon Rianda Ayu ;
- Bahwa saksi juga pernah melihat dokumen-dokumen milik pemohon berupa Ijazah, yang mana di dalam Ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon Rianda Ayu Nursahmi ;
- Bahwa pemohon Rianda Ayu Nursahmi adalah anak kandung dari Ayah bernama Maman Suparman dan Ibu bernama Emil Jamilah ;
- Bahwa pemohon merupakan anak ke-1 (satu) dari 2 (dua) bersaudara ;
- Bahwa Pemohon lahir di Purwakarta, tanggal 21 April 1991 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah namanya karena Pemohon akan mengurus persyaratan administratif pendataan Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di bagian Kepegawaian, Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dan supaya sesuai dengan nama Pemohon yang terdapat di dalam dokumen-dokumen milik Pemohon yang ada ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan Pemohon beserta keluarganya bertempat tinggal di Kp. Sukamaju, Gg. Nakula, No.10, RT.009, RW.007, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi RIVAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi merupakan Teman kerja Pemohon ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin merubah namanya di dalam Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama pemohon dari yang semula tertulis nama Rianda Ayu diperbaiki menjadi tertulis nama Rianda Ayu Nursahmi ;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon, dan dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon Rianda Ayu ;
- Bahwa saksi juga pernah melihat dokumen-dokumen milik pemohon berupa Ijazah, yang mana di dalam Ijazah Pemohon juga tertulis nama Pemohon Rianda Ayu Nursahmi ;
- Bahwa pemohon Rianda Ayu Nursahmi adalah anak kandung dari Ayah bernama Maman Suparman dan Ibu bernama Emil Jamilah ;
- Bahwa pemohon merupakan anak ke-1 (satu) dari 2 (dua) bersaudara ;
- Bahwa Pemohon lahir di Purwakarta, tanggal 21 April 1991 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah namanya karena Pemohon akan mengurus persyaratan administratif pendataan Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di bagian Kepegawaian, Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dan supaya sesuai dengan nama Pemohon yang terdapat di dalam dokumen-dokumen milik Pemohon yang ada ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan Pemohon beserta keluarganya bertempat tinggal di Kp. Sukamaju, Gg. Nakula, No.10, RT.009, RW.007, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 8127/IST/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 September 2008, dari yang semula tertulis **nama : RIANDA AYU**, dirubah menjadi tertulis **nama : RIANDA AYU**

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSAHMI ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok permohonan dari pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk mengadili perkara permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Titin Suhartini dan saksi Rival serta dihubungkan dengan bukti surat **(P-1)** berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3214036104910003, atas nama : **RIANDA AYU NURSAHMI, A.Md.Keb**, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, tertanggal 15 Desember 2020, dan bukti surat **(P-3)** berupa Kartu Keluarga (KK), Nomor 3214032801150001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 21-12-2023, telah di dapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk / Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kp. Sukamaju, Gg. Nakula, No.10, RT.009, RW.007, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dimana domilisi Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang secara absolut dan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal, kemudian atas dasar Penetapan Pengadilan ini akan menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan perubahan dokumen dokumen kependudukan kepada instansi terkait sebagai bagian dari tertib administrasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda (P-1)

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan (P-7), dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Titin Suhartini dan Rival yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan dan hal tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Maman Suparman dan Ibu Emil Jamilah ;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Purwakarta, tanggal 21 April 1991 ;
- Bahwa benar pemohon merupakan anak ke-1 (satu) dari 2 (dua) bersaudara ;
- Bahwa benar Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran dengan Nomor : 8127/IST/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 September 2008, dan di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon **Rianda Ayu**, sehingga Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi tertulis nama : **Rianda Ayu Nursahmi** ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah namanya karena Pemohon akan mengurus persyaratan administratif pendataan Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di bagian Kepegawaian, Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dan supaya sesuai dengan nama Pemohon yang terdapat di dalam dokumen-dokumen milik Pemohon yang ada ;
- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan Pemohon beserta keluarganya bertempat tinggal di Kp. Sukamaju, Gg. Nakula, No.10, RT.009, RW.007, Kelurahan Cisureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN.Pwk



tahun ;

2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi ;
3. Permohonan pewarganegaraan ;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun ;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun ;
6. Permohonan pembatalan perkawinan ;
7. Permohonan pengangkatan anak ;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil ;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit ;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir ;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan ;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu Pemohon untuk : Mengabulkan permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena petitum kesatu ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Kedua dari permohonan Pemohon yang merupakan dalil pokok Pemohon yaitu meminta agar : Menetapkan demi hukum perbaikan nama didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 8127/IST/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 September 2008, semula tertulis nama **RIANDA AYU**, diperbaiki menjadi tertulis nama **RIANDA AYU NURSAHMI**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, maka ketentuan perubahan nama di dalam kutipan akta kelahiran mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa mengenai pembetulan pada akta pencatatan sipil diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan "Perubahan Nama", maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama” adalah suatu proses menurut hukum, untuk merubah, mengurangi, dan atau mengganti suku kata, kosa kata dan atau kelompok kata dari nama Penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik seluruhnya maupun sebagian yang menyebabkan penulisan nama penduduk dalam Akta Kependudukannya menjadi berubah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan di dapat fakta kalau Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Maman Suparman dan Ibu Emil Jamilah, dan Pemohon Rianda Ayu Nursahmi merupakan anak ke-1 (kesatu) dari 2 (dua) bersaudara, hal tersebut di dukung dengan bukti surat yang diberi tanda **(P-2)** berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 8127/IST/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 September 2008, dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon : Rianda Ayu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini supaya nama Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dapat dirubah menjadi tertulis nama : Rianda Ayu Nursahmi ;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat **(P-2)** tersebut dihubungkan bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh Pemohon di persidangan seperti bukti surat **(P-1)** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3214036104910003, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, tertanggal 15 Desember 2020, bukti surat **(P-3)** berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor 3214032801150001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 21-12-2023, bukti surat **(P-4)** berupa fotokopi Ijazah Diploma Tiga (D-3), Program Studi Kebidanan, dari Akademi Kebidanan Bhakti Bangsa Bekasi, Nomor seri Ijazah : 0483/AKBID-BB/BKS/X/2012, tertanggal 10 Oktober 2012, bukti surat **(P-5)** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 449/01/IX/2013 antara Agus Mustopa dengan Rianda Ayu Nursahmi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 02-09-2013, bukti surat **(P-6)** berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, tertanggal 18 Juni 2003, dan bukti surat **(P-7)** berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah tertanggal 16

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Juni 2009, yang kesemua dokumen-dokumen tersebut tertulis nama Pemohon : **Rianda Ayu Nursahmi**, sehingga telah terdapat adanya perbedaan atau kesalahan penulisan nama Pemohon, dan dengan adanya perbedaan atau kesalahan dari penulisan nama Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini supaya nama pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis **nama : Rianda Ayu** dapat dirubah menjadi ditulis nama : **Rianda Ayu Nursahmi**, karena nama Pemohon yang benar adalah Rianda Ayu Nursahmi dan supaya sama dengan dokumen-dokumen milik Pemohon yang ada ;

Menimbang, bahwa perubahan/pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dipandang penting untuk dilakukan mengingat perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah guna kepentingan pemohon dan hal itu juga tidak bertentangan dengan hukum serta ketentuan perundang-undangan, dan juga agar identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, sehingga petitum ke-2 (dua) Pemohon dikabulkan dengan segala akibat hukumnya, dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut, wajib dilaporkan oleh pemohon yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-3 (ketiga) yaitu Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon menurut hukum, Hakim berpendapat oleh karena petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon telah dikabulkan maka sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, Oleh karenanya Petitum ke-3 (ketiga) Pemohon dinyatakan dikabulkan menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, semua tuntutan Pemohon dinyatakan dikabulkan, dengan demikian Petitum ke-1 (satu) Pemohon harus dinyatakan dikabulkan ;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, untuk melakukan perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8127/IST/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 September 2008, dari yang semula tertulis nama Pemohon : **RIANDA AYU**, dirubah menjadi tertulis nama Pemohon : **RIANDA AYU NURSAHMI** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **19 Januari 2024** oleh **ISABELA SAMELINA, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IMAN JUNIAWAN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

T.T.D

IMAN JUNIAWAN, S.H., M.H.

Hakim,

T.T.D

ISABELA SAMELINA, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. -
4. PNBP.....	Rp. 10.000,00
5. Sumpah.....	Rp. 50.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Materai.....	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp.185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN.Pwk